



# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
(PPID PELAKSANA)**

**SETDA KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2023**

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANA  
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA  
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2023**

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BANTUL**

### **A.1 Latar Belakang**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, setiap badan publik termasuk Bagian Tata Pemerintahan berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul sebagai salah satu badan publik, juga dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel serta pengecualian bersifat ketat dan terbatas melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Salah satu tugas PPID yaitu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut perlu menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Bagian

Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

## A.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
5. Peraturan Bupati Bantul No. 121 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan
6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kabupaten Bantul
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 222 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Bantul.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi publik dilakukan di kantor Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul. Semua layanan tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggungjawab pemohon informasi. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul. Berikut adalah beberapa akses sarana prasarana layanan informasi publik Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul:

1. Layanan langsung  
Pemohon dapat mendatangi Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul dengan alamat di Jalan Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul
2. Melalui Surat  
Surat dapat dikirimkan ke bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, dengan alamat Jalan Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul
3. Telepon/fax  
Pemohon dapat melakukan permohonan informasi melalui telepon atau pun fax ke nomor (0274) 367509, 367414
4. Melalui email  
Pemohon informasi dapat mengirimkan permohonan via *e-mail* melalui [bag.tapem@bantukab.go.id](mailto:bag.tapem@bantukab.go.id)
5. Melalui Website  
Pemohon Informasi dapat melalui website : [setda.bantukab.go.id](http://setda.bantukab.go.id)

Setiap pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan di desk pelayanan informasi yang berisikan mengenai identitas pemohon, jenis informasi yang dibutuhkan, dan tanggal pemenuhan data serta jenis/bentuk data yang diterima.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya  
Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Bagian Tata Pemerintahan ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan Sarjana dan Diploma III.
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya Selama tahun 2023 untuk Bagian Tata Pemerintahan belum ada anggaran khusus PPID.

#### C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik (melalui <i>e-mail</i> dan berkunjung ke kantor Bagian Tata Pemerintahan)	Nihil
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 – 3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Nihil
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	Nihil
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	Nihil
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam proses pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul mengalami kendala, terdiri dari :

### **1. Kendala Eksternal**

Masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang keterbukaan informasi publik sehingga belum banyak masyarakat yang menginginkan informasi tapi belum paham bila ingin meminta informasi lewat mana.

### **2. Kendala Internal**

- a. Kecenderungan aktifitas kerja yang terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- b. Belum terinventarisasinya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- c. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik;

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFROMASI**


Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

1. Perlu adanya bekerjasama semua pihak dalam OPD dalam mengelola PPID terutama suplai data dan informasi yang akan dipublikasikan;
2. Menyiapkan sarana prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik misal HP untuk mengelola instagram;
3. Melakukan Pengelolaan, Penataan database informasi secara teratur, sistematika dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan

Bantul, 25 Januari 2024

PPID Pelaksana



Roy Robert Edison Bonai, A.P.,M.M.

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 197302231993011002

Lampiran I.

**KEGIATAN PPID PELAKSANA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANAAN</b>
1	Mengelola konten website PPID	Januari - Desember 2023
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari 2023
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari - Maret 2023
4	Mengikuti Pertemuan PPID	Januari - Desember 2023
5	Mengelola konten atau isi web Bagian Tata Pemerintahan	Januari - Desember 2023
6	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari 2023



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
(PPID PELAKSANA)**

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER 2023**

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Kebijakan pelayanan informasi publik Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul dimulai dari dibentuknya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul dengan dikeluarkannya Surat

Keputusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tertanggal 17 Januari 2022. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul terdiri dari PPID Pelaksana, Pengelola Informasi, Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Pengaduan dan Pelayanan Sengketa serta Pengelola Website Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul berikut jabaran ketugasan dari masing-masing unit.

Sedangkan Daftar Informasi Publik Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP) pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang menjabarkan tentang daftar Informasi Publik dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul yang dikuasai untuk selanjutnya ditampilkan ke dalam website resmi dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul dalam laman <https://setda.bantulkab.go.id/>.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi publik pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan dalam beberapa media diantaranya :

- Melalui meja helpdesk dengan pemohon informasi datang langsung ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Meja pelayanan PPID Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul berada diruangan bagian depan yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit telepon, kursi tamu serta formulir/informasi yang terkait dengan pelaksanaan PPID Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul. Terdapat personil yang selalu berjaga di meja pelayanan.

- Pelayanan melalui email

Email resmi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul yaitu [bagor@bantulkab.go.id](mailto:bagor@bantulkab.go.id)

- Pelayanan melalui Telepon  
Pelayanan melalui telepon melalui saluran 0274-367509 Ext 417
- Pelayanan informasi yang sudah disediakan dalam website resmi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul serta media sosial.  
Website : <https://setda.bantulkab.go.id/>  
Media Sosial ig : bag.organisasi.bantul  
Youtube : bagian organisasi setda bantul

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	07.30 - 15.30	12.00 – 12.15
Jum'at	07.30 - 15.30	11.30 – 13.00

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.  
Pelaksana pelayanan informasi publik di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul beserta tugasannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022.

### **C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu antara 1 sampai 3 hari.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada, sejumlah 1.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya tidak ada.

#### **D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1. Jumlah keberatan yang diterima, nihil.
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang, nihil.
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang wewenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, nihil.
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.

#### **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Kendala eksternal  
Masyarakat banyak yang belum tahu tentang keterbukaan informasi publik sehingga belum memanfaatkan layanan PPID.
2. Kendala internal  
Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023. Kendala-kendala tersebut antara lain :
  1. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul merupakan unit kerja yang tidak melayani langsung pada masyarakat, sehingga belum ada ruang yang memadai dalam pelaksanaan PPID selama tahun 2023.

**F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu penambahan SDM yang khusus menangani PPID;
2. Perlu pengadaan sarana Teknologi Informasi untuk pelaksanaan PPID;
3. Perlu sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna informasi tentang keterbukaan informasi publik.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Setda Kabupaten Bantul Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan Layanan Informasi Publik di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Setda Kabupaten Bantul.

Bantul, 25 Januari 2024

PPID Pelaksanan 



Agus Sriyana, SH

NIP. 196704211996031002

**Lampiran I****TABEL REKAPITULASI  
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR  
PERMINTAAN  
(DATANG LANGSUNG, EMAIL, WEBSITE)  
TAHUN 2023**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Permohonan</b>	<b>Diterima</b>	<b>Ditolak</b>	<b>Sengketa Informasi</b>	<b>Rata-rata Waktu Pemenuhan</b>	<b>Alasan Penolakan (jika ada)</b>
Januari	2	2	-	-	-	-
Februari	3	3	-	-	-	-
Maret	4	4	-	-	-	-
April	3	3	-	-	-	-
Mei	4	4	-	-	-	-
Juni	4	4	-	-	-	-
Juli	5	5	-	-	-	-
Juli	5	5	-	-	-	-
Agustus	5	5	-	-	-	-
September	3	3	-	-	-	-
Oktober	2	2	-	-	-	-
November	5	5	-	-	-	-
Desember	2	2	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Lampiran II.  
DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA  
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
2023







# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
(PPID PELAKSANA)  
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SETDA KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2023**

## A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah memiliki meja resepsionis.

Meja resepsionis berada diruangan yang dilengkapi layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, ruang tunggu, air conditioner, televisi serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.



Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Tempat
Senin – Jum'at	08.00 - 15.00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul

Kesediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul, di Lantai 1 .
  - b. Fax. 0274 2810074
  - c. E-mail : [bpbj@bantulkab.go.id](mailto:bpbj@bantulkab.go.id)
  - d. Telepon : 0274 - 2810074
  - e. Website : <https://setda.bantulkab.go.id/>
  - f. Instagram : [bpbj.bantul](https://www.instagram.com/bpbj.bantul)
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik PPID di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul ada 8

(delapan) orang dengan kualifikasi 3 (tiga) orang berpendidikan S2, 2 (dua) orang berpendidikan sarjana, 2 (dua) orang berpendidikan Diploma III, 1 (satu) orang berpendidikan SMA.

#### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	1
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-23 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	Nihil
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	Nihil
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Nihil

**E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Kendala eksternal

Masyarakat banyak yang belum tahu tentang keterbukaan informasi publik sehingga belum memanfaatkan layanan PPID.

2. Kendala internal

Kurangnya pemahaman personil terhadap ketugasan yang diampu.

**F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di BPBJ Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut yaitu meningkatkan pemahaman personil terhadap ketugasan yang diampu dengan mengadakan bimbingan teknis terkait PPID.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan Layanan Informasi Publik di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul.

Bantul, Januari 2023  
PPID Pembantu  
  
Yanatun Yuhadiana, S.Si, M.Si  
NIR 196903151999031008




# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023



BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Email : [bagian.pk@bantulkab.go.id](mailto:bagian.pk@bantulkab.go.id)

Website : [setda.bantulkab.go.id](http://setda.bantulkab.go.id)

## Kata Pengantar

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP) merupakan bentuk cita-cita dan harapan luhur Bangsa Indonesia untuk mewujudkan keterbukaan informasi bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Salah satu amanat dari Undang-Undang KIP adalah bahwa seluruh Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan.

Salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana kepada Pemohon Informasi di Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu PPID Pelaksana di Pemerintah Kabupaten Bantul, telah ditetapkan SK Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan juga SK Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP). Serta untuk melaksanakan akuntabilitas pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun laporan layanan informasi publik tahun 2023 yang mencakup ringkasan layanan informasi publik di lingkungan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul selama tahun 2023.

Adapun sistematika laporan ini terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu Bab I menggambarkan kebijakan layanan informasi publik, Bab II menjelaskan pelaksanaan layanan informasi publik, Bab III menjelaskan kendala layanan informasi publik baik internal maupun eksternal, dan Bab IV merupakan penutup yang berisi rekomendasi dan tindak lanjut untuk pelayanan yang akan datang.

Akhir kata, kami dari PPID Pelaksana Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul akan terus berusaha meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Badan Publik Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Dan Semoga laporan yang disusun ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, Januari 2023  
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Selaku PPID Pelaksana di Kabupaten Bantul

Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH, MM



# BAB I

KEBIJAKAN LAYANAN  
INFORMASI PUBLIK

## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



*PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Kebijakan pelayanan informasi publik Bagian Perencanaan dan Keuangan dimulai dari dibentuknya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan dikeluarkannya

Surat Keputusan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tertanggal 22 Mei 2023. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari PPID Pelaksana, Pengelola Informasi, Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Pengaduan dan Pelayanan Sengketa serta Pengelola Website Bagian Perencanaan dan Keuangan berikut jabaran ketugasan dari dari masing-masing unit.

Sedangkan Daftar Informasi Publik Bagian Perencanaan dan Keuangan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang menjabarkan tentang daftar Informasi Publik dari Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dikuasai untuk selanjutnya ditampilkan ke dalam website resmi dari Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam laman <https://setda.bantulkab.go.id/>.



SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

## PENGAJUAN KEBERATAN DAN SENGKETA MENGENAI INFORMASI PUBLIK

Anda bisa mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik jika :


1. Permohonan informasi ditolak tanpa alasan
2. Informasi berkala tidak disediakan
3. Permohonan informasi tidak ditanggapi
4. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
5. Permohonan informasi tidak dipenuhi
6. Biaya yang dikenakan tidak wajar
7. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

### ALUR PENGAJUAN KEBERATAN



### ALUR PENGAJUAN SENGKETA

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendefinisikan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi menurut ketentuan yang diatur dalam UU KIP.



**PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul**



SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

## ALUR PERMOHONAN INFORMASI



**PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul**


Kantor Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul  
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1  
Komplek Paramaya Penda Kabupaten Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Kontak  
Telepon : (0274) 367509 Ext. 425  
Email : bagian.pi@bantulkab.go.id

Waktu Pelayanan  
Senin - Jumat : 07.30 - 15.30 WIB

*Alur Pelayanan Informasi Publik*

**STRUKTUR ORGANISASI  
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023**



# **BAB II**


**PELAKSANAAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK**

## PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada Pemohon Informasi, PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul selalu berpedoman pada Undang-Undang KIP.

Pelayanan informasi publik pada Bagian Perencanaan dan Keuangan dapat dilaksanakan dalam beberapa media diantaranya :

- Melalui meja helpdesk dengan pemohon informasi datang langsung ke Bagian Perencanaan dan Keuangan. Meja pelayanan PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan berada diruangan bagian depan yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit telepon, kursi tamu serta formulir/informasi yang terkait dengan pelaksanaan PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan. Terdapat personil yang selalu berjaga di meja pelayanan.
- Pelayanan melalui email



*Tampilan Email Bagian Perencanaan dan Keuangan*

Email resmi bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu [bagian.pk@bantulkab.go.id](mailto:bagian.pk@bantulkab.go.id)

- Pelayanan informasi yang sudah disediakan dalam website resmi Bagian Perencanaan dan Keuangan serta media sosial.

Website : <https://setda.bantulkab.go.id/>

Media Sosial ig : [bagianpkbantul](#)



*Website Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul*

- **Pelayanan melalui Telepon**  
Pelayanan melalui telepon melalui saluran 0274-367509 Ext 425

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut:

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	07.30 - 15.30	12.00 - 12.15
Jum'at	07.30 - 15.30	11.30 - 13.00

## Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2023, tidak banyak permohonan informasi publik yang diterima, kemungkinan hal ini dikarenakan informasi publik yang diselenggarakan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah disajikan di website Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut langsung melalui media website. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima diuraikan sebagai berikut:



Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul Tahun 2023 hanya terdapat 1 (satu) pemohon Informasi Publik yang dilayani melalui email yaitu atas nama "Sherly Fitria Andini" [sherlyfitriaandini@gmail.com](mailto:sherlyfitriaandini@gmail.com) terkait Rencana Kerja Tahun 2023 di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan sudah ditindaklanjuti.

## Jumlah Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

No.	Register	Pemohon	Putusan
-	-	-	-

### *Sengketa Informasi Publik*

- Jumlah keberatan yang diterima: nihil.
- Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik: nihil.
- Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang: nihil.
- Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang wewenang dan pelaksanaannya oleh badan publik: nihil.
- Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan: nihil.
- Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik: nihil.

Bulan	Jumlah Permohonan	Diterima	Ditolak	Sengketa Informasi	Rata-rata Waktu Pemenuhan	Alasan Penolakan (jika ada)
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	1	1	-	-	1 Hari	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	1	-	-	-	-

### *Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik*

## **BAB III**

### **KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang diselenggarakan selama tahun 2023, tentu masih banyak kendala yang dihadapi yang menjadikan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten menjadi tidak maksimal. Sehingga dilakukan identifikasi terhadap kendala yang dirinci ke dalam kendala internal dan eksternal yang diuraikan sebagai berikut:

#### Kendala internal

- Ruang pelayanan informasi yang masih belum representatif untuk melakukan pelayanan informasi publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- Perlu peningkatan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan agar keberadaan unit organisasi semakin dikenal dikalangan masyarakat atau yang berkepentingan.
- Keterbatasan informasi yang dapat disajikan kepada masyarakat maupun yang berkepentingan.

#### Kendala eksternal

- Masyarakat banyak yang belum tahu tentang keterbukaan informasi publik sehingga belum memanfaatkan layanan PPID.
- Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya unit Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul beserta ketugasannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum, pelayanan informasi publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan yang diselenggarakan pada tahun 2023 sudah mengalami beberapa perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, namun dari identifikasi kendala yang terus-menerus dilaksanakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya, dihasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut, diantaranya :

#### **Rekomendasi**

- Menguatkan sektor sumber daya manusia dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Terus-menerus melakukan identifikasi terhadap Daftar Informasi Publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk disajikan kepada masyarakat

#### **Tindak Lanjut**

- Menempatkan beberapa personil untuk melaksanakan update informasi melalui media sosial di Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Semakin aktif melakukan update informasi melalui media sosial agar unit Bagian Perencanaan dan Keuangan semakin dikenal oleh masyarakat beserta tugas dan fungsinya.
- Melaksanakan rapat rutin terhadap pelaksanaan pelayanan PPID di Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANA  
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL  
KABUPATEN BANTUL



PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2023

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN BANTUL**

### **A.1 Latar Belakang**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, setiap badan public termasuk Bagian Umum dan Protokol berkewajiban membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul sebagai salah satu badan publik, juga dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel serta pengecualian bersifat ketat dan terbatas melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Salah satu tugas PPID yaitu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut perlu menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul, dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi publik dilakukan di kantor Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul. Semua layanan tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggungjawab pemohon informasi. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul. Berikut adalah beberapa akses sarana prasarana layanan informasi publik Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul:

1. Layanan langsung  
Pemohon dapat mendatangi Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul dengan alamat di Jalan Robert W. Monginsidi No.1 Bantul
2. Melalui Surat  
Surat dapat dikirimkan ke Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul, dengan alamat Jalan Robert W. Monginsidi No.1 Bantul
3. Telepon/fax  
Pemohon dapat melakukan permohonan informasi melalui telepon atau pun fax ke nomor (0274) 368078, 368549
4. Melalui email  
Pemohon informasi dapat mengirimkan permohonan via email melalui [Umum@bantulkab.go.id](mailto:Umum@bantulkab.go.id)
5. Melalui Website  
Pemohon Informasi dapat melalui website: [setda.bantulkab.go.id](http://setda.bantulkab.go.id)

Setiap pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan di desk pelayanan informasi yang berisikan mengenai identitas pemohon, jenis informasi yang dibutuhkan, dan tanggal pemenuhan data serta jenis/bentuk data yang diterima.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya  
Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Bagian Umum dan Protokol ada 2 (dua) orang.
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya Selama tahun 2023 untuk Bagian Umum dan Protokol belum ada anggaran khusus PPID

### **C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Jumlah permohonan informasi Publik  
Pelayanan informasi publik oleh Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan bisa datang langsung ke kantor Bagian Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul. Untuk tahun 2023 pemohon informasi pada Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul ada dilobi gedung induk lantai dasar;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu antara 1 sampai 3 hari;
3. Selama tahun 2023 Bagian Umum dan Protokol tidak terdapat permohonan informasi;
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya selama tahun 2023 tidak ada.

#### **D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1. Jumlah keberatan yang diterima, nihil;
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil;
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang, nihil;
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil;
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, nihil;
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.

#### **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam proses pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul mengalami kendala, terdiri dari :

1. Kendala Eksternal  
Masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang keterbukaan informasi publik sehingga belum banyak masyarakat yang menginginkan informasi
2. Kendala Internal
  - a. Kecenderungan aktifitas kerja yang terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
  - b. Belum terinventarisasinya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu untuk menemukan
  - c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mampu menguasai dan memahami semua kebutuhan informasi publik

**F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

1. Perlu adanya bekerjasama semua pihak dalam OPD dalam mengelola PPID terutama suplai data dan informasi yang akan dipublikasikan;
2. Menyiapkan sarana prasarana penunjang pelayanan informasinya lebih baik
3. Melakukan Pengelolaan, Penataan database informasi secara teratur, sistematika dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 25 Januari 2024  
PPID Pelaksana



**Reni Mariastuti, S.H.,M.Hum**  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 197207021998032007

Lampiran I.

KEGIATAN PPID PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

<b>N0.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANAAN</b>
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember 2023
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari 2023
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari – Maret 2023
4	Mengikuti Pertemuan PPID	Januari - Desember 2023
5	Mengelola konten atau isi web Bagian UMPRO	Januari - Desember 2023
9	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari 2023

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANA  
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA  
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2023**

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BANTUL**

### **A.1 Latar Belakang**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, setiap badan publik termasuk Bagian Kesejahteraan Rakyat berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul sebagai salah satu badan publik, juga dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, murah, transparan, dan akuntabel serta pengecualian bersifat ketat dan terbatas melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Salah satu tugas PPID yaitu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut perlu menetapkan standar layanan informasi di lingkungan PPID Bagian

Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul, dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

## A.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi & Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
5. Peraturan Bupati Bantul No. 121 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan
6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor 35 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kabupaten Bantul
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 222 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Bantul.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi publik dilakukan di kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul. Semua layanan tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggungjawab pemohon informasi. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul. Berikut adalah beberapa akses sarana prasarana layanan informasi publik Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul:

1. Layanan langsung  
Pemohon dapat mendatangi Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul dengan alamat di Jln.RW Monginsidi No.1 Bantul
2. Melalui Surat  
Surat dapat dikirimkan ke bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul, dengan alamat Jln.RW Monginsidi No.1 Bantul
3. Telepon/fax  
Pemohon dapat melakukan permohonan informasi melalui telepon atau pun fax ke nomor (0274) 367509, 367424
4. Melalui email  
Pemohon informasi dapat mengirimkan permohonan via email melalui [kesra@bantukab.go.id](mailto:kesra@bantukab.go.id)
5. Melalui Website  
Pemohon Informasi dapat melalui website: [setda.bantukab.go.id](http://setda.bantukab.go.id)

Setiap pemohon informasi wajib mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan di desk pelayanan informasi yang berisikan mengenai identitas pemohon, jenis informasi yang dibutuhkan, dan tanggal pemenuhan data serta jenis/bentuk data yang diterima.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya  
Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Bagian Kesejahteraan Rakyat ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan Diploma III.
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya  
Selama tahun 2023 untuk Bagian Kesejahteraan Rakyat belum ada anggaran khusus PPID

### **C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Jumlah permohonan informasi Publik  
Pelayanan informasi publik oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan bisa datang langsung ke kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul. Untuk tahun 2023 pemohon informasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul tidak ada;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu antara 1 sampai 3 hari;
3. Selama tahun 2023 Bagian Kesejahteraan Rakyat tidak terdapat permohonan informasi;
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya selama tahun 2023 tidak ada.

#### **D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1. Jumlah keberatan yang diterima, nihil;
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil;
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang, nihil;
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil;
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, nihil;
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.

#### **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam proses pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul mengalami kendala, terdiri dari :

1. Kendala Eksternal  
Masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang keterbukaan informasi publik sehingga belum banyak masyarakat yang menginginkan informasi tapi belum paham bila ingin meminta informasi lewat mana.
2. Kendala Internal
  - a. Kecenderungan aktifitas kerja yang terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
  - b. Belum terinventarisasinya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
  - c. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik;

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi Publik Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

1. Perlu adanya bekerjasama semua pihak dalam OPD dalam mengelola PPID terutama suplai data dan informasi yang akan dipublikasikan;
2. Menyiapkan sarana prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik misal HP untuk mengelola instagram;
3. Melakukan Pengelolaan, Penataan database informasi secara teratur, sistematis dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 25 Januari 2024  
PPID Pelaksana



Pambudi Arifin Rakhman, S.IP  
Pembina/ IVa  
NIP. 196903091992031005

Lampiran I.

KEGIATAN PPID PELAKSANA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANAAN</b>
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember 2023
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari 2023
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari – Maret 2023
4	Mengikuti Pertemuan PPID	Januari - Desember 2023
5	Mengelola konten atau isi web Bagian Kesra	Januari - Desember 2023
9	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari 2023

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID PELAKSANA)  
BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2023**

## A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki

Pelayanan informasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul belum memiliki ruangan tersendiri. Meja layanan informasi masih jadi satu dengan meja layanan surat menyurat dengan fasilitas pendukung yang lain adalah tersedianya ruang tunggu bagi pemohon informasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

### 2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia yang menangani secara khusus pelayanan informasi di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul belum ada, sehingga Pelayanan informasi melibatkan seluruh sumber daya yang ada di di Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Jumat	08:30 – 15:30

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruangan layanan surat menyurat di Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul Sayap Barat Lantai III.
- b. E-mail : hukum@bantulkab.go.id
- c. Telepon : 0274 - 367509 psw 421
- d. Website PPID : jdih.bantulkab.go.id

### 3. Anggaran Pelayanan Informasi

Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul belum mengalokasikan secara Khusus untuk pelayanan informasi publik.

## C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan pelayanan melalui datang langsung, e-mail dan pelayanan melalui web Bagian Hukum.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat :

1	Jumlah permohonan informasi publik	5
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	5
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

## D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 pengajuan

## E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masih minimnya pemohon informasi di Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.

### 2. Kendala Internal

Kendala Internal yang dihadapi Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul selama tahun 2023, yaitu

- a. Belum adanya ruangan khusus untuk melayani informasi publik;
- b. Belum adanya SDM yang secara khusus melayani informasi publik.

## F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi antar PPID Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pelayanan informasi
2. Meningkatkan kelengkapan data terkait data informasi publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.

Bantul, 24 Januari 2024  
PPID Pelaksana

SUPARMAN, S.IP, M.Hum  
NIP.196802081992031007

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANAAN</b>
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Mengikuti Pertemuan Forum Komunikasi PPID	
3	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	31 Desember

Bantul, 24 Januari 2023  
PPID Pelaksana

SUPARMAN, S.IP, M.Hum  
NIP.196802081992031007



5.	1 Desember 2023	1 Desember 2023	Jupsen Syaputra	Talang padang	jupsensyap utra17@g mail.com	-	Pengganti an Perangkat Desa	Mengetahui dasar hukum terkait penggantian perangkat kalurahan	√							
----	-----------------------	-----------------------	--------------------	------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Kepala

SUPARMAN, S.IP.M.Hum  
NIP. 196802081992031007

## Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA BAGUAN HUKUM SETDA. KABUPATEN BANTUL

Permohonan Informasi melalui daring website [jdih.bantulkab.go.id](http://jdih.bantulkab.go.id), dan email [hukum@bantulkab.go.id](mailto:hukum@bantulkab.go.id)

jdih.bantulkab.go.id/admin/pendapat/pendapat.html

Chrome updates, you'll need Windows 10 or later. This computer is using Windows 7. [Learn more](#)

### Tabel Data Pandapat Masyarakat

No.	Judul	Pengirim	Email	Status	Tanggal Post	Action
1	Piutang kerja sama dagang	Zaebuddin	ujay4723@gmail.com	Dijawab	28 Desember 2023	 
2	Bantuan	Jupsen syaputra	jupsensyaputra17@gmail.com	Dijawab	01 Desember 2023	 
3	pembatalan jualbeli	ganindra	gatot.hunter@gmail.com	Dijawab	31 Agustus 2023	 
4	penagihan kembali	ganindra		Dijawab	29 Agustus 2023	 
5	Carik PNS	Warsito		Dijawab	20 Mei 2023	 
6	No sertifikat dan NIB berubah	Adi	dewitahosanna@gmail.com	Dijawab	29 Januari 2023	 
7	Keputusan Bupati tentang penetapan Desa/Kalurahan pamor Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2022	Keputusan Bupati	dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id	Dijawab	13 Desember 2022	 
8	syarat umum dalam pengangkatan pamong/perangkat Desa	Hartatik	thata_halcyon@yahoo.com	Dijawab	27 Agustus 2022	 
9	dasar hukum staf pamong yang pensiun di usia 64 tahun	waliman	wali9@gmail.com	Dijawab	27 Juli 2022	 
10	SURAT PENGUASAAN TANAH	aji sasmito umar	umar.sasmito@gmail.com	Dijawab	05 Juli 2021	 



# LAPORAN

LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI

PPID PELAKSANA  
BAGIAN PEREKONOMIAN  
PEMBANGUNAN  
DAN SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

PERIODE  
JANUARI - DESEMBER

2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan di Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki

Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul belum mempunyai ruang pelayanan khusus untuk penyediaan Informasi Publik. Meja pelayanan masih bersatu dengan pelayanan surat menyurat yang menggunakan satu meja layanan. Untuk fasilitas pendukung yang lain adalah sudah tersedianya ruang tunggu bagi pemohon informasi.

2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Belum ada petugas khusus yang melayani kebutuhan informasi. Pelayanan Informasi melibatkan seluruh sumberdaya yang ada di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Selaku PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.30 - 14.30	12.00 – 13.00
Jum'at	08.30 - 14.30	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul
- b. Telepon : 0274 –367509 Ext.423
- c. Fax. : 0274 - 368078
- d. E-mail : [perekonomian@bantulkab.go.id](mailto:perekonomian@bantulkab.go.id)
- e. Website PPID : <https://www.setda.bantulkab.go.id>
- f. Instagram : [ppsdabantul](#)

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tidak memiliki anggaran untuk pelayanan informasi publik karena keterbatasan.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui meja layanan informasi.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung pada tahun 2023 :

1	Jumlah permohonan informasi publik	1 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

#### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat sengketa terkait Informasi Publik pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

#### E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Peran PPID Pelaksana di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul masih belum optimal, hal ini dikarenakan :

##### 1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masih minimnya pemohon informasi di Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023, antara lain :

- a. Tidak adanya ruangan/ meja khusus untuk pelayanan informasi;
- b. Data dan informasi yang dimiliki masih sedikit, belum didukung dengan database yang lengkap;
- c. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik; dan
- d. Website/ Subdomain untuk Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul masih menjadi satu di [www.setda.bantulkab.go.id](http://www.setda.bantulkab.go.id) sehingga untuk pengelolaan website masih belum optimal begitu juga dengan peran PPID Pelaksana.


F. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi :

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi antar PPID Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pelayanan informasi;
2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik; dan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik.

Demikian laporan ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Bantul, Januari 2024

PPID Pelaksana  
Kepala Bagian Perekonomian  
Pembangunan dan Sumber Daya Alam  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul



**Drs. Fauzan Mu'arifin**  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP.196902161989031005

LAMPIRAN I. KEGIATAN PPID PELAKSANA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANAAN</b>
1	Mengelola konten website PPID	Januari - Desember
2	Menyusun SK Pembentukan Pengelola Layanan Infomasi dan Dokumentasi Pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Kabupaten Bantul	Januari
3	Mengikuti pertemuan PPID yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Januari - Desember
4	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari

